

BAB III

BIOGRAFI IBNU HAZM

A. Sejarah Lahir Ibnu Hazm

Nama asli Ibnu Hazm ialah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid (budak Yazid bin Abi Sufyan bin Harb al-Umawiyah r.a) yang dikenal dengan al-Khairi.¹ Ibnu Hazm biasa dipanggil Abu Muhammad dan terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm.²

Ayahnya Ahmad bin Sa'id mempunyai hubungan dengan seorang yang berdarah Persi yaitu Yazid bin Sofyan. Bahkan keluarga Ibnu Hazm mempunyai andil dalam pendirian daulah bani Umayyah di Spanyol, dimana khalaf kakeknya, dahulu ikut bermigrasi bersama keluarga Umayyah ke Spanyol, setelah keluarga bani Umayyah berhasil mendirikan daulah Bani Umayyah di Spanyol, maka keluarga Khalaf berdomisili di Manta Lisyam. Kakek Ibnu Hazm yang bernama Khalaf bin Sa'dan adalah orang yang pertama kali masuk ke Andalusia bersama rombongan raja Andalusia, Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisyam yang dikenal dengan al- Dakhil.³

Tentang kelahiran Ibnu Hazm, ia telah menuliskan kepada muridnya yang bernama Abu al-Qasim Sha'id. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa Ibnu Hazm Lahir setelah Imam shalat subuh selesai dari salamnya dan sebelum matahari pagi

¹ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terjemahan Oleh: Masturi Irham *et. al*, Dengan Judul: *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2008),, h. 664

² Muhammad Sa'id Mursi, *Uzhmaul Islam Abra Arba'ati Asyra Qaruna Minal Zaman*, Terjemahan Oleh: Khoirul Amru Harahap *et. al*, Dengan Judul: *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2013),, h. 361

³ Muhammad Abu Zahra, *Ibnu Hazm: Hayatuh Wa 'Asyaruh Wa Fiqhuh*, (T.tt: Darul al-Fikr al-'Arabi, t.th),, h. 221

muncul dari ufuk timur, lebih tepatnya Ibnu Hazm lahir pada malam Rabu akhir bulan Ramadhan tahun 384 H yang bertepatan pada tanggal 07 November 994 M.

Ibnu Hazm Lahir di Cordova. Lebih tepatnya di Istana ayahnya yang saat itu menjadi menteri. Istana tersebut berada di kota az-Zahra', sebuah kota yang berdekatan dengan kota al-Manshur bin Abi Amir. Kota az-Zahra' tersebut dijadikan tempat khusus oleh ayahnya dan para pembantu ayahnya sebagai pusat pemerintahan yang memperlihatkan kekuatan militer dan kebesaran kerajaan.⁴

Adapun meninggalnya Ibnu Hazm, Dr. Abdul Halim Uwais menyatakan, Ibnu Hazm pada akhir hayatnya menghabiskan waktunya di desanya, Mint Lisyam. Di sana ia menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang datang kepadanya dari daerah pedalaman. Mereka adalah murid-murid awam yang tidak terkenal dan tidak takut dicela. Ibnu Hazm Mengajarkan ilmu hadis dan fiqh serta berdiskusi dengan mereka. Ia sabar menyebarkan ilmu dan terus mengarang sehingga sempurnalah karya-karyanya dalam berbagai cabang ilmu.⁵

Pada malam Senin tanggal 28 Sya'ban tahun 456 Hijriyah/15 Juli 1064 Masehi Ibnu Hazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan. Ibnu Hazm meninggal dalam umurnya yang ke 72 tahun.⁶

B. Kondisi Sosial dan Politik Yang Mengitarinya

1. Kondisi Sosial Yang Mengitari Ibnu Hazm

Ibn Hazm seorang yang suka berdebat dengan para ahli fikih dengan keras, sengit, dan gigih. Pada dirinya terhimpun berbagai macam sifat saling

⁴ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 664

⁵ *Ibid.*, h. 664

⁶ *Ibid.*, h. 677

berlawanan : tabiat lembut, pandangan luas, dan kesegaran jiwa.⁷ Akan tetapi, ia juga mempunyai sifat kepala sempit pikiran, emosional, fanatik pada apa saja yang diyakini benar, dan menolak selain itu. Ia juga memperdebatkan berbagai masalah dari berbagai sudut pandang. Bila ia sampai kepada pendapat yang diyakini benar, dengan serta-merta ia mengecam semua orang yang tidak sependapat dengannya, mengolok-ngolok dan melontarkan berbagai tuduhan; tidak peduli apakah orang yang dikecamnya itu terhormat ataupun terpandang. Oleh karena itu, ia disenangi oleh beberapa orang hingga berani menentang para penguasa pada zamannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang yang tidak menyukainya hingga mereka mau mengorbankan ajaran-ajaran agama dan prinsip-prinsip moral manakala menerima bujukan penguasa.⁸

Ia suka menghadiri pertemuan-pertemuan yang bersifat hiburan. Disana ia senang mendengarkan pembicaraan kaum cerdik pandai pada zamannya sambil mendengarkan nyanyian-nyanyian merdu hingga saat tedengar suara azan menjelang subuh saat itu, baru ia pulang kerumah untuk menunaikan shalat. Akan tetapi, dikemudian hari ia suka mengasingkan diri siang-malam, menjauhi sering bergadang dan berbincang dengan kaum cerdik pandai. Dia tekun membaca, menulis dan berolah pikir. Kemudian ia keluar meninggalkan rumah untuk menghadiri pertemuan ilmiah. Disana ia mendengarkan dan menerima, lalu berdialog dengan guru-guru dan kaum cerdik pandai. Setelah itu ia mengajar muridnya.⁹

⁷ Abdurahman al-Syarqawi, *A'immah al-Fuqh al-Tis'ah*, Terjemahan Oleh: al-Hamid al-Husaini, Dengan Judul: *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, (Bandung: Pustaka al-Hidayah, 2000), h. 569

⁸ *Ibid.*, h. 569

⁹ *Ibid.*, h. 570

Ibnu Hazm lahir dan wafat di Andalusia- negeri kaum muslim yang terindah dan paling sejahtera-selama kurun tertentu yang sarat dengan keburukan sepanjang sejarah Islam.¹⁰ Ketika itu, negara Islam yang terbesar di Andalusia sudah terkoyak-koyak menjadi negara yang merosot. Zaman Khalifah besar yang bertekad kuat telah lampau, diganti zaman berikutnya, yaitu zaman para penguasa yang berbudi rendah. Satu sama lain saling menjatuhkan dan dengki; yang satu berusaha mengulingkan yang lain dengan berbagai cara. Negara yang satu menggerogoti negara yang lain, bahkan ada diantara negara-negara gurem itu yang bersekutu dengan kekuatan Eropa yang sangat berambisi mengembalikan seluruh wilayah Andalus ke dalam gengamannya.¹¹ Diantara para penguasa yang berbudi rendah itu ada yang rela direndahkan kepentingan agamanya dan kepentingan dunianya. Ia menawarkan imbalan kekayaan luar biasa besarnya pada orang-orang Eropa, asalkan mereka mau menolong hingga dapat merebut dan menguasai negara lain yang berdekatan. Padahal semua negara gurem di Andalus pada masa itu sama-sama negara Islam.

Akibat kemerosotan moral para penguasa di Andalusia itu, mercu suar pengetahuan di Cordova menjadi pudar dan akhirnya padam. Padahal dimasa lalu, Cordova memancarkan sinar pengetahuan ke daerah-daerah sekitar, bahkan sampai ke kawasan-kawasan Eropa. Cordova yang semula merupakan ibu kota besar pada zaman keemasan Andalus, akhirnya berubah menjadi salah satu negara yang suka berpoya-poya. Sifat-sifat penduduknya pun turut

¹⁰ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 664

¹¹ Abdurahman al-Syarkawi, *op. cit.*, h 570

berubah, dari manusia-manusia yang giat belajar dan bekerja menjadi manusia-manusia yang gemar berpesta pora.¹²

Khazanah buku-buku pengetahuan hilang di Cordova hilang berantakan tak diketahui kemana perginya. Padahal sebelum itu, Khazanah kepustakaan di Cordova demikian kaya, sejarah tidak mengenal adanya khazanah kepustakaan kaya, sekaya yang ada di Cordova pada zaman keemasan Andalusia. Akan tetapi kemudian, penduduk berubah kebiasaan, dari semula yang gemar membaca buku menjadi gemar hidup dikelilingi oleh wanita yang cantik-molek. Kaum kaya yang dulunya berlomba-lomba membelanjakan uang untuk membeli buku-buku baru, telah berubah pula menjadi gemar menghamburkan uang untuk berfoya-foya, padahal dimasa lalu, penulis buku dikawasan Arabia timur berpacu menerbitkan karya-karyanya di Andalusia, sebelum terbit di negara mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh penulis buku *al-Aghni*. Sejak berubahnya Andalus menjadi negara yang suka berhura-hura dan Cordova pun sudah kehilangan pamornya, orang bersaing menghamburkan uang untuk membeli budak-budak kulit putih berasal dari Perancis, Itali, dan dari kepulauan terdekat di samudera atlantik dan di laut tengah.¹³

Orang-orang yang dulunya menekuni profesi pembangunan gedung-gedung perpustakaan, berubah menjadi gemar membuat sayap-sayap bidadari untuk merias budak-budak perempuan jelita yang hendak menari ditempat-tempat hiburan.¹⁴

Orang-orang yang dulunya berprofesi menyalin buku-buku ilmiah makin merosot jumlahnya dan bertambah melarat. Sedangkan orang-orang

¹² *Ibid.*, h. 570

¹³ *Ibid.*, h. 571

¹⁴ *Ibid.*, h. 571

yang berprofesi jual beli budak makin marak dan bertambah kaya. Pentas-pentas sastra pindah ke tempat-tempat rekreasi dan hiburan, tempat biduan dan biduanita menyanyikan lagu-lagu merdu tentang asmara, percintaan, dan lain-lain serba menggairahkan.¹⁵

Pada masa itu, pemikiran orang Arab di Andalusia telah meninggalkan tradisi Islam, seperti keberanian berkelana serta semangat mengungkapkan sesuatu yang belum diketahui, dan memperkaya kehidupan dengan berbagai bentuk nilai tambah. Pemikiran mereka pada saat itu sudah sangat merosot dan terperosok ke dalam kejumudan serta taklid buta.¹⁶ Banyak yang menganggap guru-guru Agama sebagai “*Waliyyullah*”, lalu meminta tolong kepada mereka agar keinginannya terkabul tanpa berbuat apa pun.¹⁷

Ditengah perubahan dan kemerosotan seperti itu, segala macam keutamaan menukik sampai ke batas terendah; nilai-nilai Islam melemah terhuyung-huyung ; kebatilan mewarnai wajah kehidupan; orang yang jujur dan benar tersingkir dan dianggap aneh; kebenaran pun porak-poranda. Semangat mempertahankan harga diri pudar, kewaspadaan lainnya; nilai kaum penulis, sastrawan, para ahli pikir, para pengarajin yang profesional, dan seniman yang kreatif semuanya tergeser kepinggir. Kedudukan mereka yang tinggi dalam pandangan masyarakat tergusur oleh harem-harem cantik rupawan, budak-budak perempuan yang jelita orang-orang kebirin, dan orang-orang ekstrik (berpenampilan aneh, tidak wajar).¹⁸

¹⁵ *Ibid.*, h. 571

¹⁶ Muhammad Sa'id Mursi, *op. cit.*, h. 452

¹⁷ Abdurrahman al-Syarqawi, *op. cit.*, h. 571

¹⁸ *Ibid.*, h. 571

Pada zaman itu juga terjadi musim kemarau, sebagian wilayah Andalusia sangat kekurangan air. dalam waktu lama, hujan tidak turun hingga penduduk dilanda kehausan dan kekeringan. Akan tetapi kaum muslim di daerah bukannya menyelenggarakan salat Istisqa dan berharap agar Allah berkenan mengabulkan permohonan mereka dengan menurunkan hujan, mereka malah berbuat yang tidak semestinya dilakukan oleh kaum beriman. Mereka beramai-ramai menghadapkan diri pada sebuah peci (Qalansuwah) yang para orang tua mereka mengambilnya dari Imam Malik. Dengan perantaran peci itu, mereka memohon kepada Allah agar menurunkan hujan.¹⁹

Di saat-saat pembendaharaan negara kosong dan tidak sanggup mengeluarkan biaya pertahanan yang diminta angkatan perang, salah seorang pengeran disebuah negara justru membangun istana besar dan megah. Disekitarnya dibuat taman-taman indah yang sarat dengan pepohonan, bunga warna warni, dan jenis-jenis unggas yang langka. Dan selain itu ia juga memerintahkan pembuatan sungai mini dari puncak sebuah gunung untuk menyalurkan air ke parit dipertamanannya apabila salju dipuncak gunung itu mencair pada waktu musim kemarau tiba. Air yang mengalir berkelok-kelok ditaman itu bermuara disebuah kolam seluas telaga, yang lantai dasarnya terbuat dari marmer berwarna kebiru-biruan yang sangat indah dan mahal harganya. Sedangkan bagian-bagian dalam kolam raksasa itu dihiasi dengan taburan batu permata dan batu manikam²⁰. Kolam yang demikian indah dan mewah itu disediakan khusus bagi selir-selir kulit putih yang berasal dari Perancis bagian selatan. Pada siang hari musim kemarau, mereka bersantai,

¹⁹ *Ibid.*, h.572

²⁰ *Ibid.*, h. 573

mandi sinar matahari. Di malam hari, mereka bercengkrama ditengah remang-remang cahaya bulan dan lampu-lampu terang benderang.²¹

Dalam suasana kemewahan melimpah-ruah yang lebih diperindah lagi oleh panorama alam sekitar yang sangat romatis dan ditengah kerusakan masyarakat yang terus bertambah parah, dalam suasana itulah Ibnu Hazm tumbuh dan di besarkan. Sepanjang hidupnya yang tidak kurang dari 72 tahun itu, ia berada ditengah-tengah kegoncangan dan kegoyahan yang tak pernah berkurang. Hidupnya sibuk dengan urusan-urusan politik, sastra, ilmu fikih, dan puisi. Ia mengikuti berbagai cabang ilmu seperti filsafat, semantik, sosial, astronomi, matematika dan psikologi. Dia yang menamai cabang ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya itu, ia kemudian berkecimpung ditengah kehidupan masyarakatnya. Melalui cara itu, ia dapat menyaksikan kenyataan dengan jelas dan dapat menggambarkan sekecil-kecilnya kerusakan dan kezaliman yang sesungguhnya sedang melanda kehidupan masyarakat dari lubuk hatinya. Timbullah reaksi untuk menolak keadaan yang mewarnai masyarakat, lalu ia bertekat mendobrak kenyataan lama hendak mengantikan dengan pembangunan yang baru.²²

Untuk mencapai tujuan itu, ia tidak membatasi kegiatannya pada menekuni buku-buku ilmiah saja. Ia bahkan langsung berkecimpung didalam pergolakan politik. Ia tidak ketinggalan mengikuti gerakan-gerakan bersenjata. Ia seorang yang mengenal kasih sayang dan mengenal kesenangan hidup, tetapi ia juga mengenal berbagai macam kebusukan yang sedang meracuni kehidupan masyarakatnya. Kendati ia seorang ahli fikih kenamaan yang diintai musuh-

²¹ *Ibid.*, h. 574

²² *Ibid.*, h. 574

musuhnya, namun ia tidak segan-segan menyatakan secara terang-terangan semua yang dialami dan disaksikan sendiri. Ia menguak semua itu dengan pernyataan yang jelas, gamblang dan sedap didengar. Ia tidak mau menutupi kenyataan dengan ungkapan-ungkapan semu atau kata-kata bersayap.²³

Ibnu Hazm meninggalkan buku-buku yang ditulisnya sendiri, yang jumlahnya tidak kurang dari 400 buah.²⁴ Ada buku-buku yang tebal dan adapula yang tipis seperti risalah-risalah singkat dan makalah-makalah. Ia berhasil menulis banyak buku karena pada waktu itu ia sudah mulai menekuni pembacaan dan penulisan buku-buku. Ia tidak mau menyimpang keluar dari apa yang telah diambilnya, dan tidak menghiraukan siapa saja yang hendak menghentikannya, betapapun gawatnya keadaan yang sedang terjadi.²⁵

Ibnu Hazm sering tidak mau keluar sama sekali dari kamar kerjanya, dan sering pula menolak orang-orang yang hendak menjenguk atau hendak menemuinya. Tabiat yang demikian itu sangat menjengkelkan teman-teman dan tamu-tamunya. Akan tetapi, bila sudah berhenti bekerja dan keluar meninggalkan kamar, ia mendatangi mereka dan meminta maaf, lalu bersantai bersama mereka. Ia berfikir, jika tidak keras mendisiplinkan dirinya dalam bekerja, tentu tidak akan mnghasilkan apa-apa. Baginya, bekerja adalah ibadah. Menurutnya, orang yang sedang menyendiri untuk menekuni ibadah tidak boleh bergeser dengan alasan atau desakan apa pun sebelum menyelesaikan ibadah yang ditekuninya.²⁶

2. Kondisi Politik Yang Mengitari Ibnu Hazm

²³ *Ibid.*, h. 574

²⁴ Muhammad Sa'id Mursi., *op.cit.*, h. 452

²⁵ Abdurrahman al-Syarkawi., *op.cit.*, h. 574

²⁶ *Ibid.*, h. 574

Pada masa kelahiran Ibnu Hazm, negeri Andalus bukan lagi negeri Andalus yang kuat dan bersatu. Kekhalifahan di Andalus pada saat itu berada ditangan Hisyam al-Mu'ayyad, salah seorang khalifah terakhir di negeri itu. Pada masa itu negara Andalus sudah terkoyak-koyak menjadi kepingan negara-negara atau kesultanan-kesultanan yang saling bergontokan, jegal-menjegal berebut kekuasaan atas negara gurem tetangganya.²⁷

Dengan kata lain di masa Ibnu Hazm hidup, merupakan gambaran hidup umat Islam Andalus mengalami puncak tragis, dimulai dengan naiknya Hisyam al-Muayyad ke singgasana kekuasaan dalam usia lebih kurang 11 tahun. Karena usianya yang sangat muda ia belum mampu memerintah, maka untuk melaksanakan pemerintahan diangkatlah ibunda ratu Subaihah menjadi pemangku kerajaan. Dan ibunya itu mengangkat Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abi Amir yang terkenal dengan gelar Ali Malikul Mansur menjadi perdana menteri dan kepadanya diserahkan semua urusan pemerintah.²⁸

Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Ali Malikul Mansur ini, dia berhasil melakukan revolusi dan perubahan status khalifah Bani Umayyah ketangannya. Dengan keberhasilannya memindahkan Khalifah kepada dirinya hanya dalam waktu yang singkat. Dari sinilah ia membangun daulah atas dirinya sendiri dan diberi nama daulah Amiriyyah.²⁹

Pada masa ini Negeri Andalus dilanda kemerosotan politik, sosial, moral dan juga di bidang penghayatan agama. Ketika Ibnu Hazm berumur 15

²⁷ *Ibid.*, h. 561

²⁸ A. Latief Usman, *Ringkasan sejarah Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1981)., Cet. XVI, h. 31

²⁹ Abdul Halim, *Analisa Runtuhnya Daulah-Daulah Islam*, (Solo: Pustaka Matiq, 1990)., Cet. I, H. 31

tahun, terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh sejumlah pangeran. Pemberontakan itu berhasil menggulingkan Khalifah Hisyam al-Mu'ayyad berkat dukungan orang-orang Arab sendiri, orang-orang Barbar, dan orang Eropa. Oleh penguasa yang baru, ayah Ibnu Hazm dipecat sebagai Menteri dan ditahan beberapa lama, kemudian dibebaskan.³⁰

Ketika Ibnu Hazm berumur 20 tahun dia ditinggal wafat ayahnya. Ayahnya wafat hari Sabtu sore tanggal 28 Dzulhijjah 402 H. Setelah ditinggal wafat ayahnya, ia pergi meninggalkan Cordova menuju Almeria, sebuah kota kecil di daerah Granada untuk mencari ketenangan, di sana ia memanfaatkan waktunya untuk menghadiri pelajaran-pelajaran di *halaqah-halaqah* dan membaca buku-buku di rumah. Di Cordova pangeran-pangeran Bani Umayyah bertarung terus berebut kekuasaan. Pada akhirnya kekuasaan jatuh ketangan 'Awaliyyin. Ibnu Hazm khawatir akan dikejar-kejar penguasa, karena ia keturunan orang Bani Umayyah yang datang pertama di Andalusia. Apa yang dikhawatirkannya itu benar terjadi, ia dituduh berkomplot dengan kaum yang menentang 'Alawiyyin, lalu ia dijatuhi hukuman pengucilan kemudian dilepaskan kembali. Ketika Ibnu Hazm mengetahui bahwa Abdurrahman IV yang bergelar Murtadha memproklamirkan diri sebagai Khalifah Umayyah di Valencia, maka ia segera meninggalkan Ameria ke Valencia.³¹

Ibnu Hazm kembali ke Cordova ketika al-Qasim Ibn Hamud menjabat sebagai Khalifah, yaitu pada bulan Syawal 409 H, setelah meninggalkan kota itu lebih kurang 6 (enam) tahun. Setelah pemerintahan al-Qasi berakhir,

³⁰ Abdurrahman al-Syarkawi, *op. cit.*, h. 562

³¹ *Ibid.*, h. 563

kemudian digantikan oleh Abdurrahman V yang bergelar al-Muthazir, yaitu shabat Ibnu Hazm, kemudian mengangkat Ibnu Hazm sebagai Menteri. Abdurrahman V dilantik sebagai Khalifah pada bulan Ramadhan 414 H, bertepatan dengan bulan Desember 1023 M. Namun pemerintahannya berlangsung selama 7 (tujuh) minggu. Karena Abdurrahman mati dibunuh oleh orang pada bulan Dzulqaedah 414 H bertepatan bulan Januari 1024 M. Dan Ibnu Hazm pun sempat ditahan, tetapi tidak ada ketentuan yang pasti berapa lamanya. Namun yang jelas pada tahun 418 H, ia sudah berada di Jativa. Pada masa kekuasaan Hisyam III yang bergelar al- Mu'tadabillah 418-423 H ia diangkat lagi menjadi Menteri, sampai ia mengundurkan diri dari percaturan politik dan menekuni bidang ilmiah yaitu menulis dan mengajar.³²

Ibnu Hazm lari dari kehidupan politik dan menjadi sesosok yang mencintai ilmu. Kesibukannya bergaul dengan manusia diubahnya menjadi sibuk dengan buku-buku. Dia menemukan sesuatu yang membuatnya tidak ragu, menemukan teman yang tidak diragukan lagi kejujuran cintanya di dalam buku. Dia selalu mempelajari buku yang ada di hadapannya.³³

C. Guru dan Murid Serta Karya-karya Ibnu Hazm

1. Guru dan Murid Ibnu Hazm

Guru-guru Ibn Hazm yaitu: Yahya bin Mas'ud bin Wajh al-Jannah, murid Qasim bin Ushbugh. Menurutnya Yahya bin Mas'ud gurunya yang paling tertinggi. Dan juga berguru kepada yang lain Muhammad al-Jasur,

³² Abdul Aziz Dahlan, *ed, Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996)., Cet. I, h. 609

³³ M. Hasan al-Jamal, *Hayatu al-Immah*, Terjemahan Oleh: M. Khaled Muslih, *et al*, Dengan Judul: *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta Timur: Pustak al-Kautsar, 2005)., Cet. Ke-5. h. 120

Yunus bin Abdillah bin Mughits al-Qadhi, Hammam Tamimi, Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Abdullah bin Muhammad bin Ustman, Abu Umar Ahmad bin Muhammad ath-Thalamkani, Abdullah bin Yusuf bin Nami dan Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbugh.

Murid-murid Ibnu Hazm antara lain ialah: Imam Adz-Dzahabi mengatakan, murid-muridnya adalah Abu Rafi' al-Fadhl, Abu Abdillah al-Humaidi, ayah al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi dan murid yang terakhir meriwayatkan darinya adalah Abu al-Hasan Syuraih bin Muhammad.³⁴

2. Karya-karya Ibnu Hazm

Abdul Halim Uwais mengatakan, terdapat kesepakatan di antara para sejarawan bahwa Ibnu Hazm adalah ulama yang paling banyak karyanya. Kebenaran sejarah ini diperkuat oleh murid Ibnu Hazm, Sha'id dan Rafi'.

Sha'id meriwayatkan dari Abu Rafi' bahwa ayahnya mempunyai karya-karya dalam bidang fiqh, hadis, perbandingan agama, sejarah, nasab, sastra dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karya-karyanya tersebut mencapai hampir 80.000 lembar.³⁵

Abdul Halim Uwais menulis daftar karya-karya Ibnu Hazm, baik yang hilang maupun yang sudah ditemukan sampai sekarang. Namun kami hanya akan menyebutkan yang ada. Karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Risalah Ashab Alladzina Akhrajah Lahum Baqiy bin Mukhlal.*
2. *Risalah al-Qira'at al-Masyhurah fi al-Amshar al-Atiyah Maji' at-Tawatur.*
3. *Kitab al-Muhalla*
4. *Kitab al-Mujalla*
5. *Masa'il al-Ushul*
6. *Risalah fi al-Imamah fi ash-Shalah*
7. *Kitab Hajaj al-Wada'*
8. *Kitab Manasik al-Hajj*

³⁴ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 674

³⁵ *Ibid.*, h. 674

9. *Maratib al-Ijma'*
10. *Risalah fi Tharah al-Kalb wa ar-Rad'ala Man Qala bi Najasatih*
11. *Risalah al-Ghana' al-Mulhi a Mubahun Huwa am Mahzhur*
12. *Kitab al-I'rab'an al-Hirah wa al-Iltibas al-Maujudain fi Mazdhahib Ahl ar-Ra'y*
13. *Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*
14. *Ibthal al-Qiyasi wa ar-Ra'y wa al-Istihsan wa at-Taliq wa at-Ta'lil*
15. *An-Nubadz al-Kafiyah fi Ushul Ahkam ad-Din*
16. *Mulakkkhas Ibthal al-Qiyyasy wa ar-Ra'y wa al-Istihsan wa at-Taqlid wa at-Ta'lil*
17. *Risalah fi ar-Rad'ala al-Hatif min Bu'd*
18. Dua risalah yang di dalamnya terdapat jawaban terhadap dua risalah lain yang meberikan pertanyaan keras kepadanya.
19. *Kitab at-Taqrub li Had al-Manthiq wa al-Madkhal ilaihi bi al-Alfazh al-Amiyah wa al-Amtsalah al-Fiqhiyyah*
20. *Kitab al-Fashl fi al-Minal wa al-Ahwa' wa an-Nihal*
21. *Kitab Izhar Tabdil al-Yahud wa an-Nashara li at-Taurat wa al-Injil wa Bayan Tanaqudh ma bi Aidihim minha min ma la Yahtamil at-Ta'wil.*
22. *An-Nasha'ih al-Munjiyah wa al-Fadha'ih al-Mukhziyah li Jami' asy-Syi'ah wa al-Khawarij wa al-Mu'thazilah wa al-Murji'ah (bagian dari al-Fidhal).*³⁶
23. *al-Mufadhalah bain ash-shahabah*
24. *Kitab al-Ushul wa al-Furu'*
25. *Ar-Rad'ala Ibnu an-Naghrilah al-Yahudi*
26. *Qashidah fi ar-Rad'ala Nafqur Malik ar-Rum*
27. *Risalah al-Bayan 'an Haqiqah al-Iman*
28. *Kitab ad-Durrah fi Tahqia al-Lam Bima Yalzumu al-Ihsan I'tiqadahu fi al-Millah wa an-Nihlah bi Ikhtishar wa al-Bayan*
29. *Risalah fi an-Nafs*
30. *Fashl Ma'rifah an-Nafs bi Ghairiha wa Jahliha bi Nafsiha*
31. *Kitab 'an al-Jidal*
32. *Risalah fi Alam al-Maut wa Ibthalih*
33. *Risalah fi Hukmi man Qala Inna Ahl asy-Syaqa' Muadzdzabun ila Yaum al-Qiyamah*
34. *Maratib al-'Ulum wa Kaifiyatu Thalabiha wa Ta'alluqi Ba'dhiha bi Ba'dh*
35. *Risalah at-Taftiq 'ala Syari' an-Najah bi Ikhtisar at-Thariq*
36. *Risalah fi Mudawati an-Nufus wa Tahdzib al-Akhlak wa az-Zuhd fi ar-Radza'il*
37. *Risalah fi at-Talkhis li Wujuh at-Takhlis*
38. *As-Sirah an-Nabawiyah* atau yang dikenal dengan *Jawami' as-Sirah*
39. *Risalah fi Tasmiyati man Nuqila 'anhu al-Futya min ash-Syahabah wa man Ba'dahum 'ala Maratibihim fi Kastrati al-Futya*
40. *Jumul min Futuh al-Islam*
41. *Risalah fi Ummahat al-Khulafa' wa al-Wilayah wa Dzikr Madadhim*
42. *Risalah fi Ummahat al-Khulafa'*

³⁶ *Ibid.*, h. 675

43. *Jamharatu Ansab al-'Arab*
44. *Risalah al-Mizan fi at-Taswiyah bain 'Ulama al-Andalus wa Ahl Baghdhad wa al-Qairawan* yang dikenal dengan *Risalah fi Fadha'il Ulama al-Andalus*.
45. *Nuqath al-Arus fi Tawarikh al-Khulafa'*.
46. *Thauq al-Hammah* (yang beredar hanya sebahagian saja)
47. *Diwan Ibnu Hazm*
48. *Kitab fi ar-Rad 'ala al-Kindi al-Failusuf*
49. *Zhill al-Qummah wa Thauq al-Hammah wa Fadhl al-Qarabah wa ash-Shahabah* (diragukan sebagai karya Ibnu Hazm).³⁷
50. *Ar-Risalah al-Bahirah fi ar-Rad 'ala Ahl al-Ahwa' al-Fasidah*
51. *Al-Masa'il al-Yaqiniyah al-Mustakhrajah min al-Ayat al-Qur'aniyah*
52. *Manzhumah fi Qawa'id Ushul Fiqh azh-Zhahiriyyah*
53. *Nubzhah fi al-Buyu'*.³⁸

Diantara kitab-kitab yang terkenal antara lain sebagai berikut:

1. *Tauq al-Hammamah*

Kitab ini ditulis pada tahun 418 H, di Jativa, kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ditulis oleh Ibn Hazm, isinya mengenai otobiografinya, meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikannya serta kejiwaannya.

2. *Naqtul 'Arusiy fi Tawarikh al-Khulafa'*

Kitab ini bercorak sejarah, berisikan tentang khilafah-khilafah di Timur dan Spanyol serta pembesar-pembesarnya.

3. *Al-Fashl fi al-Milal Wa al-Ahwa' wa al-Nihal*

Kitab ini berisikan tentang perbandingan agama dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam kitab ini diungkapkan pandangan Ibn Hazm dalam bidang aqidah, bagaimana cara mengambil dalil atau nash

4. *Al-Abtal*

Kitab ini berisikan tentang argumentasi madzhab Dhahiri.

5. *Al-Talkhis wa al-Takhlis*

³⁷ *Ibid.*, h. 676

³⁸ *Ibid.*, h. 677

Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian rasional tentang permasalahan yang tidak ada ketentuannya dari nash al-Qur'an maupun al-hadits.

6. *Al-Muhalla*

Kitab ini merupakan kitab fiqh madzhab Dhahiri yang terlengkap, terdiri dari 13 jilid, yang diterbitkan di Mesir pada tahun 1347 H.

7. *Risalah fi Fadli al-Andalus*

Kitab ini ditulis untuk sahabatnya yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. Kitab ini sezaman dengan kitab Tauq al Hamamah.

8. *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*

Kitab ini berisikan tentang ilmu *ushul* fiqh yang mana dalam kitab ini dijelaskan tentang cara ia menetapkan dalil hukum. Kitab ini terbagi dalam delapan jilid.

9. *Al-Akhlaq wa al-Syair fi Mudawwamah al-Nufus*

Kitab ini berisikan tentang sastra Arab.

10. *Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah*

Kitab ini berisikan tentang sejarah Bani Hazm dan asal-usul nenek moyang mereka.

11. *Jamharah al-Nasab al-Arab*

Kitab ini juga mengetengahkan tentang sejarah.³⁹

D. Metode *Istinbath* Hukum Fiqh Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah seorang yang bermazhab *zhahiriyyah*, dalam ber-*istinbath* hukum untuk menghadapi studi-studi ke-Islaman, Ibnu Hazm

³⁹ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama,1993), h. 392

menjelaskan dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, bahwa ia dalam ber-*istinbath* menggunakan empat dasar pokok yaitu :

الأصول التي لا يعرف شيئاً من أشرائع الإسلام وأنها أربعة وهي: نص القرآن ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إنما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر وإجماع جميع علماء الأمة والدليل منها ولايحتمل إلا وجه واحداً⁴⁰

Artinya :

“Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui sesuatu dari syara’ melainkan dari dasar-dasar itu ada empat, yaitu : bersarkan al-Qur’an, berdasarkan perkataan Rasulullah yang sebenarnya datang dari Allah juga yang *sahih* kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaan atau yang *mutawatir* dan *ijma’* oleh semua umat dan suatu *dalil* dari padanya yang tidak mungkin menerima selain dari pada satu cara saja” .

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sumber dalam menetapkan hukum menurut Ibn Hazm ada 4 yaitu:

1. *Nash* al-Qur’ân

Al-Qur’an adalah Kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan *lafadz* bahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi peraturan bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi *qurbah* di mana mereka beribadah dengan membacanya.⁴¹

Dalam memahami *nash* orang berselisih memahaminya, hanya saja daya menanggapi yang berbeda-beda karena sesuai dengan daya menurut kekuatan pemahamannya. Ibn Hazm berkata :

⁴⁰ Ibn Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, (Bairut Libanon : Darul al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Jilid I., h. 71

⁴¹ Adul Wahab Khallaf, ‘*Ilmu al-Ushul al- Fiqh*, Terjemahan Oleh: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Dengan Judul: *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 18.

والبيان يختلف في الوضوح فيكون بعضه جلياً وبعضه خفياً فيختلف الناس في فهمه فيهمه بعضهم ويتأخر بعضهم عن فهمه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا أن يوء تي الله رجلا فهما في دينه.⁴²

Artinya:

“Penjelasan berbeda-beda keadaannya. Sebagiannya terang dan sebagiannya tersembunyi. Karena itu manusia berselisih dalam memahaminya, sebagian mereka memahaminya, sedangkan sebagian yang lain tidak dapat memahaminya. Sebagaimana Ali bin Abi Talib mengatakan “terkecuali Allah memberikan kepada seseorang paham (kecerdasan) yang kuat tentang agamanya.

Dalam memahami al-Qur’an Ibn Hazm menekankan adanya kaidah-kaidah bahasa yang harus diketahui oleh *Mujtahid* dalam memahami kandungan al-Qur’an. Oleh karena itu Ibnu Hazm sangat memperhatikan adanya *istisnak*, *takhshis*, *taukid* dan *nasikh mansukh*. Ia menyebut hal itu sebagai *bayan*, seperti yang dikatakannya :

إن التخصيص أو الاستثناء نوعان من أنواع البيان⁴³

Artinya:

“Sesungguhnya *takhshis* dan *istitsna* adalah dua macam dari macam-macam *al-Bayan* “.

Dan perkataannya tentang *taukid* sebagai berikut:

والتاء كيد نوع من أنواع البيان⁴⁴

Artinya:

“*Ta’kid* adalah suatu macam penjelasan (*al-Bayan*)”.

Ibnu Hazm terkadang memakai istilah *makhshis* sebagai pengganti istilah *nasikh*. Ibnu Hazm dalam mengambil *zhahir* al-Qur’an ia juga menggunakan makna *majaz*, karena *majaz* itu termasuk bahagian *zhahir nash*, apabila sudah terkenal pemakaiannya, atau ada *qarinah* yang menegaskan. Ibn Hazm selalu mengambil *zhahir nash*, sehingga segala *Amr* untuk wajib, wajib segera

⁴² Ibnu Hazm, *op. cit.*, Jilid I., h. 88

⁴³ *Ibid.*, h. 80

⁴⁴ *Ibid.*, h. 88

dikerjakan, kecuali ada hal lain yang menetapkan tidak demikian. *Lafadz 'Am* harus diambil umumnya, karena itulah yang *zhahir*, terkecuali ada keterangan bahwa yang dimaksud bukan *zhahir*.⁴⁵

2. *Al-Sunnah*

Ibnu Hazm memandang *al-Sunnah* masuk ke dalam *nash-nash* yang turut membina syari'at walaupun *hujjah*-nya diambil dari al-Qur'an. Dalam hal ini Ibn Hazm berkata :

لما بين أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدناه عزوجل يقول فيه واصفا لرسول ه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. ان هو إلا وحي يوحى. فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عزوجل الى رسوله صلى الله عليه وسلم قسمين: أحدهما: وحي متلومؤلف تأ ليفا معجز النظام وهو القرآن, والثانى وحي مروى منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلومؤلف مقرأ, وهو خبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.⁴⁶

Artinya:

“Ketika kami telah menjelaskan bahwasanya al-Qur'an adalah pokok pangkal yang harus kepadanya kita kembali dalam menentukan hukum, maka kami memperhatikan isinya, kami mendapatkan didalamnya keharusan mentaati apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita dan firman Allah menegaskan dalam memberikan sifat akan sabda Rasul (dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang disampaikan itu melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya). Maka shah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua; pertama, wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat. Yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan tidak disyari'atkan kita membacanya sebagai ibadah. Namun demikian dia tetap dibacakan dan itulah hadits Rasulullah”

Ibnu Hazm berpendapat dalam memandang al-Qur'an dan *al-Sunnah* keduanya merupakan bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan. Ibn Hazm berkata :

والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض. وهما شئى واحداً منهما من عند الله تعالى وحكمهما حكم واحد فى باب وجوب الطاعة لهما لما قدمناه انفاى

⁴⁵ *Ibid.*, h. 79

⁴⁶ *Ibid.*, h. 96-97

صدر هذا الباب قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تلووا عنه
وانتم تسمعون, ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون⁴⁷

Artinya :

“Al-Qur’an dan hadits yang *sahih*, sebagiannya disandarkan pada sebagiannya, keduanya dipandang satu dalam arti, kedua-duanya datang dari sisi Allah. Dan menetapkan hukum kepada keduanya sebagaimana firman Allah, “ Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, dan taatilah Rasul-Nya, jangan kamu berpaling dari padanya sedang kamu mendengar, dan janganlah kamu seperti orang yang mengatakan “kami telah mendengar” padahal mereka tidak mengetahui”.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Ibn Hazm memandang al-Qur’an dan *al-Sunnah* sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia ke syari’at Islam, karena keduanya adalah wahyu Allah SWT. Ibn Hazm menetapkan bahwa syari’at Islam hanya mempunyai sumber yang bercabang dua, dan kedua cabang ini sama kekuatannya dalam menetapkan hukum, walaupun cabang yang pertama merupakan pokok bagian cabang yang kedua. Cabang yang kedua yaitu *al-Sunnah* yang sudah diakui ke-*sahihan*-nya..⁴⁸

Menurut Ibn Hazm, wajib diyakini kebenaran hadits *ahad* sebagaimana wajib mengamalkannya. Untuk prinsip ini ia mengemukakan beberapa syarat. Ibnu Hazm mensyaratkan para *perawi* itu seorang yang adil terkenal sebagai orang yang benar, kuat hafalannya, serta mencatat apa yang didengar dan dinukilkan, harus terpercaya dan merupakan seorang yang *faqih*. Ia juga mensyaratkan pula sanad hadits itu *muttasil* hingga sampai kepada Nabi.⁴⁹ Ibn Hazm tidak menerima hadits *mursal*, kecuali hadits *mursal* itu mempunyai nilai-nilai tersendiri, umpamanya hadits itu di-*irsal*-kan oleh *tabi’in* besar, dan hadits

⁴⁷ *Ibid.*, h. 98

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 327

⁴⁹ *Ibid.*, h. 331

mursal itu diriwayatkan yang semaknanya atau dikuatkan oleh hadits yang lain, atau oleh pendapat sahabat, atau diterima oleh ahli ilmu.⁵⁰

Karena *al-Sunnah* diletakkan pada martabat al-Qur'an maka Ibn Hazm menetapkan dua buah dasar yaitu:

- a. Al-Sunnah dapat mentakhsis al-Qur'an
- b. *Takhsis* dipandang *bayan*, dan *al-Sunnah* adalah *bayan* bagi al-Qur'an.⁵¹

3. *Ijma'*

Ijma' adalah Sumber yang ketiga menurut Ibn Hazm. Dalam hal *ijma'* Ibnu Hazm berkata:

إتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به دين الله عز وجل⁵²

Artinya:

“Kami telah sepakat dan kebanyakan orang yang menyalahi kami, bahwasanya *ijma'* dari segenap ulama Islam adalah *hujjah* dan suatu kebenaran yang pasti dalam agama Allah “.

Ijma' yang ditetapkan Ibn Hazm ialah *ijma'* yang berdasarkan *nash*, Karenanya segala *ijma'* yang tidak bersandarkan *nash* bukanlah *ijma'*. Sandaran *ijma'* menurut Ibn Hazm hanyalah *nash*.⁵³

فاعلموا رحمكم الله ان من اتبع نص القرآن, وما أسند من طريق الثقات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد اتبع الاجماع يقينا. وان عاج عن شيء من ذلك فلم يتبع الاجماع.⁵⁴

Artinya:

“Maka ketahuilah olehmu mudah-mudahan Allah merahmatimu bahwa siapa yang mengikuti *nash* al-Qur'an dan sesuatu yang disandarkan dari jalan yang dipercayai kepada Rasulullah (*al-Sunnah*) berarti dia mengikuti *ijma'* secara yakin, dan siapa yang berpaling dari yang demikian maka tidaklah ia mengikuti *ijma'* “.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 331

⁵¹ *Ibid.*, h. 332

⁵² Ibn Hazm, *op. cit.*, Jilid IV., h. 128

⁵³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 338

⁵⁴ Ibn Hazm, *op. cit.*, Jilid IV., h. 128

Ijma' menurut Ibnu Hazm dapat dipahami bahwa mengikuti teks al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Ibnu Hazm mengatakan *Ijma'* terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. Semua masalah yang tidak diragukan lagi oleh setiap Muslim. Misalnya membaca syahadat, kewajiban atas shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan. Haramnya bangkai, darah, daging Babi, wajib membayar zakat dan lain sebagainya. Orang yang tidak mengakui semua ini bukanlah Muslim. Inilah yang disebut dengan *Ijma'* seluruh ummat.
- b. Perbuatan Nabi disaksikan sahabat, atau diyakini oleh sahabat lainnya yang tidak hadir pada peristiwa itu. Misalnya memberikan setengah dari hasil pertanian Khaibar kepada orang Yahudi, padahal kalau ummat Islam mau, orang Islam mampu mengusir kaum yahudi dari Khaibar.

Ibnu Hazm menerima *Ijma'* pada masa Nabi, karena mereka menyaksikan penjelasan Nabi, dan mereka orang-orang Mukmin yang sesungguhnya oleh sebab itu *Ijma'* mereka adalah *Ijma'* yang benar.⁵⁵

4. *Al-Dalil*

Dalam kitab Ibnu Hazm tidak ada secara jelas definisi *al-Dalil*. Namun dibuku Amir Syarifuddin dikatakan bahwa *al-Dalil* berasal dari kata *dalala* dengan bentuk *masdar*-nya *dalil* yang secara etimologi berarti: suatu yang dapat menunjuki dalam literatur ushul fikih kata ini sering disebut *al-Dalilatu al-Syar'iyatu*. Dan dalam literatur kontemporer untuk kata yang sama digunakan kata yang lain yang dianggap semakna yaitu kata *mashdar* yang jamaknya *mashadir* yang berarti sumber. Apabila dilihat dari segi etimologi kata itu tidak sinonim, paling tidak apabila kata tersebut dihubungkan dengan kata Syari'ah,

⁵⁵*Ibid.*, h.128

kata *mashdar* berarti wadah dari wadah itu ditimba suatu hukum, sedangkan kata *dalil* hukum berarti: “suatu *dalil* yang memberikan petunjuk dalam menemukan hukum Allah”.⁵⁶

Al-Dalil tersebut tidak berbeda jauh dari *qiyas*. Hal ini telah diungkapkan oleh al-Khatib al-Baqhdady *zhahiriyah* mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan *al-Dalil* itu tidak keluar dari *nash*, seperti dalam penerapan *qiyas*. Sementara Ibn Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan *dalil* itu diambil dari *ijma'* atau dari *nash*, bukan diambil dengan jalan mempertautkannya kepada *nash*. *al-Dalil* menurut Ibn Hazm berbeda dengan *qiyas*.⁵⁷ Sebagaimana Ibnu Hazm menjelaskan:

ظن قوم يجهلهم أن قولنا بالدليل خروج مناعن النص وإلجماع وظن آخرون أن القياس والدليل واحد فأخطوا في ظنهم فأحش خطأ⁵⁸

Artinya:

“Orang-orang yang tidak tahu menduga bahwa pendapat kami tentang “*al-dalil*” telah keluar (menyimpang) dari *nash* dan *ijma'*, dan sebagian lagi menduga bahwa *qiyas* dengan *al-dalil* adalah sama, dugaan mereka sangat keliru.”

Qiyas pada dasarnya ialah menyamakan sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan' *illat* hukum menurut *mujtahid* yang menyamakan hukumnya.⁵⁹ Menurut Ibn Hazm *al-Dalil* dibagi menjadi dua macam yaitu *al-Dalil* yang diambil dari *nash* dan yang diambil dari *Ijma'*.

الدليل مأخذ من النص ومن الإجماع⁶⁰

Artinya:

“Adapun *al-Dalil* ialah: *al-Dalil* yang diambil dari *nash* dan yang diambil dari *ijma'*.”

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994), Jilid I, Cet 1, h.

⁵⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 349

⁵⁸ Ibn Hazm, *op.cit*, Jilid V., h. 105

⁵⁹ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.161

⁶⁰ Ibn Hazm, *op.cit*, Jilid V., h. 106

a. *Ad-Dalil* yang diambil dari *Ijma'* terbagi 4 (empat) yaitu:

- 1) *Istishab al-Hal*, yaitu adanya kekekalan hukum akal yang telah tetap berdasarkan *nash*, sehingga ada *dalil* tertentu yang menunjukkan adanya perubahan. Pada konsep ini tidak jauh beranjak dari konsep *istinbat* hukum yang disepakati oleh ulama lainnya yaitu *istishab*. Tetapi dalam pandangan Ibnu Hazm *istishab* disini tidak berdasarkan *nash* yang bersifat umum dari al-Qur'an.
- 2) *Aqallahu ma Qila*, yaitu target minimal yang diambil oleh Ibn Hazm didalam menetapkan hukum dari apa yang diperdebatkan oleh ulama. Misalnya dalam menunaikan zakat, masalah warisan, nafkah dan lainnya.
- 3) *Ijma'* ulama yang timbul untuk meninggalkan suatu pendapat apabila terjadi dikalangan ulama berbagai pendapat tentang suatu masalah, dan mereka sepakat untuk meninggalkan salah satunya. Kesepakatan mereka itu dinamakan oleh Ibn Hazm sebagai *al-Dalil*.
- 4) *Ijma'* ulama tentang universal hukum, apabila suatu hukum ditujukan untuk kaum muslimin maka dipandang berlaku untuk keseluruhan umat Islam selama tidak ada suatu *nash* yang menunjukkan kekhususan berlakunya suatu hukum untuk sebagian mereka.⁶¹

b. *Ad-Dalil* yang di ambil dari pendekatan *nash* terbagi 7 (tujuh) yaitu:

- 1) *Nash* yang terdiri dari dua proposisi (*muqaddimah*), yaitu *muqaddimah kubro* dan *sughro* tanpa konklusi dan *natijah*, usaha mengeluarkan *natijah* dari dua *muqaddimah* tersebut dinamakan *al-Dalil*. Seperti sabda Rasulullah SAW.

⁶¹ *Ibid.*, h. 106

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر, خمر وكل خمر حرام.... (رواه الترمذي)⁶²

Artinya:

“Dari Ibnu Umar berkata ia: Bersabda rasulullah SAW: Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar, dan khamar hukumnya haram.” (H.R al-Tirmizi).

Maka *natijah kullu muskirin haram* adalah *al-Dalil* menurut Ibnu Hazm

- 2) ‘*Aks qadhaya* (kebalikan proposisi), dimana bentuk proposisi *kulliyat*, *mujab kulliyat* dibalik dalam bentuk proposisi *juz’iyyat*, *mujab juziyyat*, seperti pernyataan ; “ setiap yang memabukkan adalah khamar” di balik menjadi sebagian dari hal yang diharamkan adalah yang memabukkan”.
- 3) *Nash* memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaz (*al-mutala’imat*).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Artinya:

“Dan kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua”. (Q.S al-Ankabut: 8)

Ayat diatas menurut Ibnu Hazm memberikan pelajaran kepada kita bahwa wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, dan perbuatan yang bertentangan dengan itu dilarang termasuk perkataan (ah) “*Uffin*

- 4) Sesuatu yang haram itu ada ketentuannya, sesuatu yang wajib itu ada ketentuannya dan sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram, hukumnya adalah mubah.
 - 5) *Qhadaya mudarrajat* (proposisi berjenjang), yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat yang lain di bawahnya.
- Ibnu Hazm mencontohkan, apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar

⁶² Muhammad bin ‘Isa bin Saurah Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, (Al-Riyad: Pustaka Ma’arif t.th.), h.428

lebih utama dari Umar dan Umar lebih utama dari Utsman dan tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar lebih utama dari Ustman.⁶³

- 6) Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang dimaksud, atau suatu *lafaz* mempunyai makna *hakiki*, namun juga memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. Pengembalian makna lain yang tidak terlepas dari makna tersebut dinamakan dengan *al-Dalil*. Seperti ungkapan “Zaid sedang menulis” dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis.
- 7) Penetapan segi keumuman makna, seperti keumuman *fi'il syarat*. Contoh dalam al-Quran al-Anfal: 38.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ
سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Artinya:

“katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “ jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) *sunnah* (Allah terhadap) orang-orang terdahulu.” (Q.S al-Anfal: 38).

Fi'il syarat yang diberlakukan dalam *nash* diberlakukan secara umum terhadap semua objek yang dicakupnya. Ketika *nash* menyebutkan syarat yang terkait dengan syarat tertentu, maka saat syarat itu ada sekaligus juga jawab syarat yang berlaku.⁶⁴

Melihat uraian di atas Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum menggunakan al-Quran, hadis, *ijmak* dan *al-Dalil*, kemudian Ibnu Hazm juga menggunakan *istishab*, prinsip *Istishab* ini di amalkan oleh Ibnu Hazm dalam berbagai fikihnya.

⁶³ Ibn Hazm, *op. cit.*, jilid V., h. 106

⁶⁴ *Ibid.*, h. 107

Kemudian Ibnu Hazm juga menolak *Saddu al-Dzari'ah*. “Menurut Ibnu Hazm Pandangannya dalam menetapkan hukum berdasarkan kepada *zahir nash* dan membatalkan semua dalil *qiyas, istishlah, istihsan dan saddu al-Dzariah*. Pandangan menolak *Sadd-al-Dzariah* berdasarkan kepada hadits riwayat al-Bukhari dari al-Nu'man bin Basyir”:

عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال والحرام بين وبينهم متشا بهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. (رواه البخارى)⁶⁵

Artinya:

“saya mendengar rasul bersabda, sesungguhnya yang halal nyata dan yang haram nyata. Diantara yang halal dan yang haram *mutasyabihat*. Siapa yang menjaga sesuatu yang *subhat* berarti ia menjaga agamanya, dan siapa yang jatuh pada yang *subhat* akan jatuh pada yang haram”. (H.R al-Bukhari).

Menurut Ibnu Hazm, hadis rasul tersebut memotivasi manusia agar bersikap *wara'*. *Nash* yang jelas (*sharih*) yang mencegah berada di sekitar yang telarang bukanlah yang disebut larangan (*nahi*). Sesuatu yang *mutasyabihat* bukan haram. Jika tidak haram maka berarti berada pada hukum yang halal sebagaimana Allah menjelaskan dalam firmanNya:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu”. (Q.S. al-An'am: 119)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya:

⁶⁵Abi abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Darul al-Kutub al-Islamiya,t.th), h. 405

“Dialah Allah telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”. (Q.S. al-An’am: 29)

Disamping itu Ibnu Hazm juga berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW :

عن عمر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس جرماً في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، (رواه مسلم)⁶⁶

Artinya :

Dari Umar bin Said dari Abiyah :berkata Rasulullah SAW Dosa manusia yang terbesar dalam Islam yaitu orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu diharamkan karna pertanyaannya.(H.R: Muslim).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa logika Ibnu Hazm tidak menggunakan *sa’du al-Dzari’ah* sebagai dasar hukum, karena sesuatu yang diharamkan ada *nashnya*, dan asal pada sesuatu adalah *mubah*. Ibnu Hazm lebih banyak menggunakan *istishhab*.⁶⁷

Kekuatan tekat Ibnu Hazm berpegang kepada *Minhaj Zhahiri* (skripturalisme) serta sikap yang menolak metode *qiyas ushuli* dan *ijtihad*, akhirnya membuat Ibn Hazm terperosok kedalam *tanaqudh* (kontradiksi). Itu disebabkan karena pendapatnya, jika dalam menetapkan suatu hukum tidak ditemukan *nash* didalam al-Qur’an dan *al-sunnah* atau didalam *ijma’* para sahabat Nabi SAW, hukum dapat ditetapkan atas dasar keadaan menyertai kejadian, yakni hukumnya adalah *mubah*.⁶⁸

Sikap Ibnu Hazm yang menolak keras metode *qiyas* dan sarana-sarana lain untuk dapat menarik kesimpulan hukum mengenai kasus yang tidak ada *nash*-nya

⁶⁶ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih al-Muslim*, (Beirut : Darul al-Kitab al-Ilmiyah, t.th)., h. 1250.

⁶⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*,h.125

⁶⁸ Abdurrahman al- Syarqawi, *op. cit.*, h. 609

dan tidak ada pula *ijma'*-nya, akhirnya terjerumus kedalam berbagai keganjilan. Misalnya, para ahli fiqh lainnya, sebelum menarik kesimpulan mengenai kasus yang tidak ada *nash*-nya, selalu mencari '*illat*. Kemudian membandingkan kejadian yang baru dengan kasus yang telah ada ketentuannya di dalam *nash*. Jika terdapat kesamaan '*illat* dan keadaan maka kejadian yang baru di-*qiyas*-kan dengan kejadian tersebut. Namun Ibn Hazm bersikeras bahwa syari'at tidak boleh dicari-cari '*illat*-nya, dan tidak ada penyebabnya selain syari'at itu sendiri. Jika tidak demikian tentu '*illat* dan sebab-sebabnya disebutkan dalam *nash*.⁶⁹

Ibn Hazm terjerumus kedalam keganjilan antara lain:

1. Para ahli fiqh berpendapat bahwa Babi dan air liurnya adalah najis. Mereka meng-*qiyas*-kan dengan air liur Anjing. Sedangkan Ibn Hazm tidak sependapat dengan mereka sebagai alasannya, kerana *nash* tidak menyebutkan Anjing itu najis. Menurutnya hanya *nash* sajalah yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Dengan demikian sisa makanan Anjing adalah suci.
2. Air kencing manusia membuat air menjadi najis, karena hukumnya ditentukan oleh *nash*. Meng-*qiyas*-kan air kencing anjing, babi, dan binatang-binatang lainnya dengan air kencing manusia adalah keliru. Jadi air kencing binatang tidak membuat air menjadi najis karena tidak ada *nash* dan *ijma'* tentang masalah tersebut.
3. Orang yang tidak mempunyai wudhu', bahkan orang dalam keadaan *junub*, perempuan yang sedang haid atau nifas boleh menyentuh *mushaf* al-Qur'an dan boleh membacanya. Dalam hal ini Ibn Hazm mengambil pendapat guru

⁶⁹ *Ibid*, h. 609

Mazhab Daud al-Ashbahani, yang menyatakan bahwa tidak ada *nash* yang melarang membaca al-Qur'an dan menyentuhnya.

4. Ibn Hazm memandang umrah sebagai ibadah wajib, sama dengan ibadah haji, bahkan memandangnya sebagai salah satu rukun Islam. Sebagai alasannya, dikemukakan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya:

Dan sempurnakan lah ibadah haji dan umrah karena Allah. (Q.S. al-Baqarah: 196)

5. Ibnu Hazm menfatwakan nikah adalah wajib dan merupakan kewajiban yang ditentukan oleh syari'at atas setiap lelaki yang mampu memberi nafkah dan sanggup berlaku adil terhadap istrinya.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, h. 610-611